




h. Izin Praktik Tenaga Sanitarian

STANDAR PELAYAN IZIN PRAKTIK TENAGA SANITARIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Pengajuan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar; 2. Fotocopy Ijazah yang dilegalisir; 3. Fotocopy STRTS; 4. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik; 5. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan 6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm berlatar belakang merah sebanyak 3 (tiga) lembar; 7. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; 8. Rekomendasi dari organisasi profesi.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pelayanan Hadir Langsung di Ruang Pelayanan DPMPTSP

NO	KOMPONEN	URAIAN
		 <pre> graph TD A[Pemohon datang di DPMPPTSP] --> B[Pemohon mengambil nomor antrian] B --> C[Pemohon menemui CS sesuai panggilan] C --> D[Pemohon mengisi formulir permohonan] D --> E[Pemohon menyampaikan dokumen persyaratan kepada CS] E --> F[CS memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen] F --> G[CS input dalam siapnloss.blita rkab.go.id] G --> H[Verifikasi dan penerbitan rekomendasi oleh Dinas Kesehatan] H --> I[Verifikasi oleh Koordinator Pelayanan Perizinan] I --> J[Proses Penerbitan SK oleh Backoffice DPMPPTSP] J --> K[Validasi dan digital signature oleh Kepala DPMPPTSP] K --> L[Pemohon mendapat notifikasi] L --> M[Pemohon mengambil SK/download izin] </pre> <p>2. Pelayanan melalui line Whatsapp:</p>  <pre> graph TD A[Pemohon menyampaikan maksud melalui chat WA CS] --> B[CS merespon chat WA] B --> C[Pemohon menyampaikan dokumen persyaratan kepada CS] C --> D[CS memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen] D --> E[CS Input dalam siapnloss.blit arkab.go.id] E --> F[Verifikasi dan penerbitan rekomendasi oleh Dinas Kesehatan] F --> G[Verifikasi oleh Koordinator Pelayanan Perizinan] G --> H[Pemrosesan penerbitan SK oleh Backoffice DPPTSP] H --> I[Validasi dan digital signature oleh Kepala DPMPPTSP] I --> J[Pemohon mendapat notifikasi] J --> K[Pemohon mengambil SK/download SK] </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. 30 menit untuk bantuan proses input dimulai sejak mendapatkan pelayanan (data dukung persyaratan sudah dalam bentuk file pdf). Apabila file pendukung persyaratan belum dalam bentuk pdf, waktu

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>menyesuaikan dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk proses scan dokumen.</p> <p>2. Maksimal 7 hari untuk proses verifikasi dan penerbitan rekomendasi oleh Dinas Kesehatan.</p> <p>3. 1 hari untuk verifikasi oleh Koordinator Pelayanan Perizinan</p> <p>4. 1 hari untuk proses penerbitan SK oleh Backoffice DPMPTSP.</p> <p>5. 1 hari untuk proses validasi dan digital signature oleh Kepala Dinas PMPTSP.</p>
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan	<p>1. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian</p> <p>2. Perpanjangan Izin Praktik Tenaga Sanitarian</p>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>1. Secara Offline (Datang Langsung)</p> <p>2. Secara Tidak Langsung dan/atau Online :</p> <p>a. Whatsapp (081 332 436 813)</p> <p>b. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP</p> <p>c. Website (dpmpmsp.blitarkab.go.id)</p> <p>d. E-lapor Kab. Blitar (www.lapor.go.id)</p>  <pre> graph TD A[Pemohon menyampaikan pengaduan secara online atau offline] --> B[Verifikasi dan Validasi Data Administrasi] B --> C[Koordinasi dengan PD/Pihak Terkait] C --> D[Proses penyelesaian pengaduan/permasalahan] D --> E[Berita Acara Penyelesaian] </pre>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian.</p>
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan berpendingin 2. Gawai untuk Pelayanan Online/Whatsapp 3. Ruang dan Kursi Tunggu 4. Mesin antrian 5. Komputer/Laptop 6. Printer 7. Scanner 8. Jaringan Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan tentang Perizinan Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Memiliki pengetahuan tentang persyaratan izin praktik tenaga sanitarian; 3. Memiliki kemampuan dan dapat mengoperasikan Sistem Informasi (SIAP n LOSS); dan 4. Memiliki kemampuan menyampaikan informasi, bertanggung jawab dan santun kepada pihak yang memerlukan.
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	7 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara profesional dan bertanggungjawab
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Data pemohon dijamin keamanannya 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang memadai
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan